MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260.1/Kpts./HK.150/M/03/2026
TENTANG
TIM PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM SEKTOR PERTANIAN
TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dampak dan akibat perubahan iklim mempengaruhi kualitas berbagai aspek kehidupan masyarakat salah satunya pada sektor pertanian sehingga, perlu dilakukan langkah pengendalian perubahan iklim sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kebijakan pengendalian perubahan iklim sekor pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Penanganan Dampak Perubahan Iklim Sektor Pertanian Periode Tahun 2026-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nation Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 534);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TIM PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2026-2029.

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Dampak Perubahan Iklim Sektor Pertanian Tahun 2026-2029 yang selanjutnya disebut Tim Penanganan Dampak Perubahan Iklim, terdiri atas:

A. Pengarah;
B. Pelaksana; dan
C. Tim Teknis,

dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penanganan Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Pengarah:
   1. Memberikan arahan dalam perumusan penyusunan dokumen kebijakan dan perencanaan penanganan dampak perubahan iklim sektor pertanian; dan
   2. memberikan arahan terhadap pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan dampak perubahan iklim sektor pertanian.

B. Pelaksana:
   1. melakukan koordinasi perumusan penyusunan dokumen kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan dampak perubahan iklim lingkup Kementerian Pertanian;
   2. membangun dan melakukan sinergitas dan jejaring kerja dalam rangka perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan dampak perubahan iklim sektor pertanian dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait; dan
   3. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam rangka penetapan perubahan kebijakan penanganan dampak perubahan iklim sektor pertanian apabila berdasarkan hasil evaluasi dibutuhkan.

C. Tim Teknis:
   1. Tim Teknis I Mitigasi dan Adaptasi Komoditas Tanaman Pangan mempunyai tugas:
      a. melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan
      b. menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kepada Ketua Pelaksana setiap bulan Maret tahun berikutnya (T+1).
   2. Tim Teknis II Mitigasi dan Adaptasi Komoditas Hortikultura mempunyai tugas:
      a. melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
      b. menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura kepada Ketua Pelaksana setiap bulan Maret tahun berikutnya (T+1).

3. Tim Teknis III Mitigasi dan Adaptasi Komoditas Perkebunan mempunyai tugas:
   a. melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
   b. menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan kepada Ketua Pelaksana setiap bulan Maret tahun berikutnya (T+1).
4. Tim Teknis IV Mitigasi dan Adaptasi Komoditas Peternakan mempunyai tugas:
   a. melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   b. menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Ketua Pelaksana setiap bulan Maret tahun berikutnya (T+1).
5. Tim Teknis V Pendukung Penanganan Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas:
   a. memberikan dukungan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Perkebunan, dan Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
   b. menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Perkebunan, dan Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Ketua Pelaksana setiap bulan Maret tahun berikutnya (T+1).
6. Tim Teknis VI Sosialisasi Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas:
   a. melakukan sosialisasi kepada kelompok tani atau gabungan kelompok tani, dan pelaku usaha pertanian lainnya tentang penanganan dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian;

b. melakukan pengawalan dan pemantauan penanganan dampak perubahan iklim melalui petugas pendamping pertanian sesuai bidangnya; dan
c. menyampaikan laporan hasil sosialisasi penanganan dampak perubahan iklim kepada Ketua Pelaksana setiap bulan Maret tahun berikutnya (T+1).

7. Tim Teknis VII Tenaga Ahli mempunyai tugas:
   a. melakukan asesmen terhadap aksi mitigasi dan adaptasi serta inventarisasi emisi gas rumah kaca sektor pertanian;
   b. melakukan sosialisasi kepada Tim Teknis I sampai dengan Tim Teknis VI mengenai aspek keilmuan serta perkembangan negosiasi internasional terkait perubahan iklim sektor pertanian; dan
   c. menyampaikan laporan:
      1) hasil inventarisasi dan mitigasi emisi gas rumah kaca serta adaptasi setiap bulan Juni (T+1); dan/atau
      2) sosialisasi aspek keilmuan serta perkembangan negosiasi internasional, kepada Ketua Pelaksana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penanganan Dampak Perubahan Iklim dapat melibatkan unsur pakar, akademisi, dan/atau praktisi dari instansi terkait.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Pelaksana dapat membentuk Sekretariat yang berkedudukan di Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
   a. membuat draft program kerja Tim Penanganan Dampak Perubahan Iklim setiap tahun;
   b. melaksanakan tugas kesekretariatan dalam rangka melaksanakan program kerja Tim; dan
   c. menyampaikan laporan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada Ketua Pelaksana.

KEENAM : Tim Penanganan Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pertanian dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260.1/HK.150/M/03/2026
TENTANG
TIM PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2026-2029

A. Pengarah
   1. Ketua : Menteri Pertanian.
   2. Sekretaris : Sekretaris Jenderal.
   3. Anggota :
      a. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
      b. Direktur Jenderal Hortikultura;
      c. Direktur Jenderal Perkebunan;
      d. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
      e. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
      f. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
      g. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
      h. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

B. Pelaksana
   1. Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal.
   2. Sekretaris : Ketua Kelompok Kebijakan Pembangunan Pertanian, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
   3. Anggota :
      a. Ketua Tim Kerja Kebijakan Pertanian, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
      b. Ketua Tim Kerja Penyiapan Bahan Koordinasi, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
      c. Ketua Tim Kerja Analisis Data, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
      d. Ketua Kelompok Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Pertanian, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal; dan
      e. Ketua Kelompok Program dan Anggaran Pembangunan Pertanian, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal.

C. Tim Teknis
   1. Tim Teknis I Mitigasi dan Adaptasi Komoditas Tanaman Pangan:
      a. Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
      b. Anggota :
         1) Direktur Pelindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
         2) Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
         3) Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

4) Direktur Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
5) Direktur Penyediaan Lahan, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian; dan
6) Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

2. Tim Teknis II Mitigasi dan Adaptasi Komoditas Hortikultura:
   a. Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura.
   b. Anggota :
      1) Direktur Pelindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura;
      2) Direktur Buah dan Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura;
      3) Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura;
      4) Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura;
      5) Direktur Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
      6) Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
      7) Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
3. Tim Teknis III Mitigasi dan Adaptasi Komoditas Perkebunan:
   a. Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan.
   b. Anggota :
      1) Direktur Pelindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan;
      2) Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan;
      3) Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan;
      4) Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan;
      5) Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perkebunan;
      6) Direktur Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
      7) Direktur Penyediaan Lahan, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
      8) Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
      9) Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Perkebunan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

4. Tim Teknis IV Mitigasi dan Adaptasi Komoditas Peternakan:
   a. Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
   b. Anggota :
      1) Direktur Pakan, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan;
      2) Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
      3) Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
      4) Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
      5) Direktur Penyediaan Lahan, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian; dan
      6) Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
5. Tim Teknis V Pendukung Penanganan Dampak Perubahan Iklim:
   a. Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
   b. Anggota :
      1) Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
      2) Direktur Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
      3) Direktur Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
      4) Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
      5) Direktur Pelindungan dan Optimasi Lahan, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian; dan
      6) Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal.
6. Tim Teknis VI Sosialisasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim:
   a. Koordinator : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
   b. Anggota :
      1) Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
      2) Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
      3) Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
      4) Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
      5) Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

6) Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
7) Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
8) Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
9) Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal.

7. Tim Teknis VII Tenaga Ahli:
   a. Ketua : Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
   b. Sekretaris : Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
   c. Anggota :
      1) Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
      2) Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
      3) Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Perkebunan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
      4) Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
      5) Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
      6) Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
      7) Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
      8) Prof. Dr. Ir. Fahmuddin Agus, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
      9) Dr. Ir. Ai Dariah, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
      10) Dr. Elza Surmaini, SP., M.Si, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
      11) Zuratih, S.Pt., M.Sc, Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
      12) Muhammad Triyadi Herbowo, S.Pt, Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

13) Ganjar Hadiyanto Pratomo, S.Pt., M.Sc, Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
14) Dr. Nuning Argo Subekti, S.P., M.Sc, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan;
15) Dr. Dian Kurniasih, S.P., M.P, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
16) Andrian Kartikawati, SP, M.Agr, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
17) Anwar Pasaribu S.P, Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
18) Anggri Hervani, S.P., MSc., Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
19) Dr. Wage Ratna Rohaeni, S.P., M.Si, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Tanaman Padi;
20) Dr. Miranti Ariani, S.P, M.Si., Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
21) Ali Pramono, SP. M. Biotech, Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

ANDI AMRAN SULAIMAN